

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Baru

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir F-1 15 ( Permohonan Kartu Keluarga Baru WNI)
2. Fotocopy Buku Nikah atau Akta Perkawinan bagi Kepala Keluarga yang statusnya kawin
3. Fotocopy Surat Cerai bagi Kepala Keluarga yang statusnya Cerai Hidup
4. Surat Keterangan Kematian bagi Kepala Keluarga yang statusnya Cerai Mati
5. Fotocopy Akte Kelahiran seluruh anggota keluarga atau Surat Keterangan Lahir Asli bagi anak belum sekolah atau Foto copy Ijazah bagi anak yang telah tamat dan Foto copy Rapor bagi anak masih Sekolah Dasar
6. Foto copy Ijazah suami/ istri
7. Foto Copy SK bagi PNS/ ASN/ Karyawan Perusahaan
8. Surat Keterangan Pindah Datang bagi Kepala Keluarga yang pindah dari luar Kabupaten/Kota dan Propinsi, Surat Keterangan pindah antar Kecamatan dan antar Nagari

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan Ke Kantor Dukcapil/ULK Kauman/Mobil Pelayanan Keliling.
2. Ambil nomor antrian di loket ( Kantor Dukcapil Bagian Informasi).
3. Verifikasi Bahan di Petugas Verifikator.
4. Antri menunggu dipanggil oleh Operator Entry Sesuai Nomor Antrian
5. Entry Data Oleh Operator, Pengajuan TTE dan Pencetakan Dokumen

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Persyaratn Sudah lengkap dan Data Tidak bermasalah di database Dukcapil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan

Call Center 0811-661-1308